



CATATAN PERKARA

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bpd

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasliwati Binti Rusli Manan;
2. Tempat lahir : Cot Mane;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 1 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.....Hakim;

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: B/187/VI/2022/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya tanggal 17 Juni 2022;

Dipersidangan Penyidik tidak ada mengajukan barang bukti;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. **Lismawiyah Binti Maneh;**
2. **Ulvia Rahmi Binti Pajelis R;**
3. **Jarnika Bin Abu Bakar;**
4. **Kartini Binti Alm Hanafiah;**
5. **Sahawardi Bin Alm Abu Bakar;**

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya sebagaimana keterangannya dihadapkan Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberatan terhadap keterangan Saksi Lismawiyah Binti Maneh, Ulvia Rahmi Binti Pajelis R, Jarnika Bin Abu Bakar dan Kartini Binti Alm Hanafiah mengenai:

1. Saksi Sahawardi Bin Alm Abu Bakar memukul Saksi Lismawiyah Binti Maneh menggunakan gagang alat pel;
2. Terdakwa membalikkan becak sepeda Anak dari Saksi Lismawiyah Binti Maneh;

Dipersidangan telah dibacakan bukti surat *visum et repertum* Nomor 08/VER/VI/2022 dengan kesimpulan tidak ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek pada pasien. Hal ini tidak mengganggu aktivitas pasien sehari-hari;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nasliwati Binti Rusli Manan;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: B/187/VI/2022/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, tanggal 17 Juni 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah menjambak rambut dan menampar Saksi Lismawiyah Binti Maneh sejumlah 3 (tiga) kali yang mana berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lismawiyah Binti Maneh tidak ada mengalami luka memar, luka lecet, dan luka robek serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lismawiyah Binti Maneh tidak terganggu aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana *Penganiayaan Ringan* yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada inisiatif untuk meminta maaf kepada Saksi Lismawiyah Binti Maneh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Lismawiyah Binti Maneh memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu. Yang mana diharapkan untuk kembali dapat menjalin Silaturahmi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasliwati Binti Rusli Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh Hakim Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya Briptu Lisa Maulinda dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.